



PUTUSAN
Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANANG RIYANTO**
Pangkat, NRP : Letkol Adm, 527693
Jabatan : Kasibinpers Dispers
(sekarang Pamen DP Lanud Iswahyudi)
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 20 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Rajawali II No. 25 Lanud Iswahjudi
Madiun

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Iswahjudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/75/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 19 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan dari Danlanud Iswahjudi selaku Ankum Nomor Kep/09/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan:

I. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/09/K/AU/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Pertama:

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaniggheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Dakwaan Kedua :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.

Atau

Dakwaan ketiga:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Ketiga : Pasal 126 KUHPM.

II. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Ketidaktaatan yang disengaja”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

Uang tunai sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

- a) 1900 (seribu sembilan ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) 1100 (seribu seratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/146/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. I TA. 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/759/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. II TA. 2021.
- c) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/1251/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Panitia Penerimaan Ta PK TNI AU Gel. I TA. 2022.
- d) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/754/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria dan Wanita TNI AU Gel. II TA. 2022.
- e) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Lia Lestiowati.
- f) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2021 milik Lia Lestiowati.
- g) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Lia Lestiowati.
- h) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Lia Lestiowati.
- i) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2022 milik Lia Lestiowati.
- j) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Mei 2021 milik Lia Lestiowati.
- k) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Lia Lestiowati.
- l) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6120232841 periode transaksi bulan Mei-Juni 2021 milik Mawan (suami Sdri. Ruminatin).
- m) 1 (satu) lembar bukti print out buku tabungan Bank BPR nomor rekening 01.13.019422.01 periode transaksi bulan Mei 2021-Desember 2022 milik Sdri. Ruminatin.
- n) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Rifa Yusrinawati.
- o) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Rifa Yusrinawati.

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2021 milik Aji Pamungkas.
- q) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Aji Pamungkas.
- r) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2022 milik Aji Pamungkas.
- s) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 388801014649534 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Tatik Handayani (istri Kopka Candra Warga Jusuf).
- t) 8 (delapan) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8415474454 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Joko Prasetyo.
- u) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 361101009958537 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Sriyati.
- v) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 081101014600506 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Agus Pujo Purnomo.
- w) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Sugiharto.
- x) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan April 2021 milik Sugiharto.
- y) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Sugiharto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 19-K/PMT-III/AU/VIII/2023, tanggal 13 Desember 2022 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Anang Riyanto**, Letkol Adm NRP 527693 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu:

"Ketidaktaatan yang disengaja".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

Uang tunai sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

a) 1900 (seribu sembilan ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

b) 1100 (seribu seratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

a) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/146/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. I TA. 2021.

b) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/759/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. II TA. 2021.

c) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/1251/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Panitia Penerimaan Ta PK TNI AU Gel. I TA. 2022.

d) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/754/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria dan Wanita TNI AU Gel. II TA. 2022.

e) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Lia Lestiowati.

f) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2021 milik Lia Lestiowati.

g) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Lia Lestiowati.

h) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Lia Lestiowati.

i) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2022 milik Lia Lestiowati.

j) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Mei 2021 milik Lia Lestiowati.

k) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Lia Lestiowati.

l) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6120232841 periode transaksi bulan Mei-Juni 2021 milik Mawan (suami Sdri. Ruminatin).

m) 1 (satu) lembar bukti print out buku tabungan Bank BPR nomor rekening 01.13.019422.01 periode transaksi bulan Mei 2021-Desember 2022 milik Sdri. Ruminatin.

n) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Rifa Yusrinawati.

o) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Rifa Yusrinawati.

p) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2021 milik Aji Pamungkas.

q) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Aji Pamungkas.

r) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2022 milik Aji Pamungkas.

s) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 388801014649534 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Tatik Handayani (istri Kopka Candra Warga Jusuf).

t) 8 (delapan) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8415474454 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Joko Prasetyo.

u) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 361101009958537 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Sriyati.

v) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 081101014600506 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Agus Pujo Purnomo.

w) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Sugiharto.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan April 2021 milik Sugiharto.

y) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Sugiharto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/19-K/PMT.III/AU/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2023.

4. Kontra memori banding dari Oditur Militer Tinggi tanggal 25 Oktober 2023

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/19-K/PMT.III/AU/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023. untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023, tanggal 18 Oktober 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa dalam unsur "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan" (sesuai unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim) dalam putusan *aquo* tidak terbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa selaku Panitia penerimaan Prajurit dalam rekrutmen Semaba PK Gel I 2021, yaitu sebagai Sekretaris, tidak pernah melakukan kolusi dengan cara menghubungi, mengirimkan nota, memo, memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu untuk meminta tolong kepada Panitia lainnya dalam setiap tahapan proses seleksi agar meluluskan Casis Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, karena Terdakwa menyadari hal tersebut adalah dilarang dan Terdakwa juga tidak mempunyai kuasa atau wewenang apapun untuk meluluskan Casis dalam proses seleksi;

b. Bahwa diperoleh fakta di persidangan, Casis Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda dinyatakan lulus karena proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai yang memenuhi standard pada setiap tahap seleksi bukan atas bantuan Terdakwa atau Panitia lainnya atas permintaan Terdakwa;

c. Bahwa *mensrea* Terdakwa memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi bukan untuk merubah hasil dan merubah nilai akan tetapi semata-mata hanya memonitor sehingga dapat memberikan informasi kepada Saksi-1 (Praka Bayu Megantoro) seandainya Casis Sdr. Rayhan

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Armayuda dinyatakan tidak lulus, sehingga dapat memperbaiki kekurangannya sehingga tidak ada kejahatan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi.

2. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selam 8 (delapan) bulan habis, karena pembuktian unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seharusnya dalam amarnya *judex Factie* dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum.

3. Bahwa Putusan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Putusan *judex factie* juga telah bertentangan dengan tujuan dan asas dari proses pemeriksaan di persidangan yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

4. Bahwa bila dilihat dari fakta-fakta hukum baik dipersidangan maupun dari surat dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya, kami menilai Oditur Militer Tinggi salah dalam penerapan pasal-pasal dalam surat dakwaannya sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/09/K/AU/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, dimana di dalam surat dakwaannya tersebut Oditur Militer Tinggi mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP, Pasal 103 KUHP dan Pasal 126 KUHPM hal itu sangatlah tidak bersesuaian dengan uraian fakta-fakta dalam surat dakwaan tersebut, dan bila dibuktikan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 103 ayat (1) KUHPM sebagaimana tuntutan Oditur Militer Tinggi, hal itu sangatlah abu-abu dan sangat kurang tepat serta terkesan dipaksakan sehingga hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

5. Bahwa Terdakwa sebelum perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Terdakwa sudah mengembalikan semua uang dari keluarga para Casis yang diterima oleh bendahara dari Saksi-1(Praka Bayu Megantoro), sehingga dalam hal ini tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh para korbannya, dan selain itu ternyata uang yang diterima oleh bendahara tersebut juga tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, melainkan untuk kesejahteraan anggota Lanud Iswahjudi dan juga membangun fasilitas-fasilitas kantor serta mendukung program pemerintah, dan Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Letda Adm Agus Suryanto sejumlah Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pns Rohib Hanifah sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) serta Pratu Kurnia Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa ini seharusnya diselesaikan diluar pengadilan yang merupakan bagian dari *Restorative Justice* yang saat ini sedang marak di gaung-gaungkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan juga Mahkamah Agung RI.

6. Bahwa tujuan yang ingin dicapai baik itu Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim adalah memberikan rasa keadilan bukan hanya kepada para korban, tetapi juga rasa keadilan bagi Terdakwa juga harus diperhatikan agar tercapainya *equality before the law*, selain itu oleh karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI, sehingga tujuan penyelesaian perkara ini tidak terlepas dari adanya kepentingan Militer dimana menurut pimpinan Terdakwa keberadaan Terdakwa di Kesatuan masih sangat dibutuhkan karena memiliki kualifikasi khusus dibidang administrasi personil dan masih bisa dibina, selain itu dilihat dari masa dinas Terdakwa yang telah mengabdikan pada dinas TNI AU selama 23 (dua puluh empat) tahun tanpa cacat.

7. Bahwa perkara Terdakwa ini seharusnya diputus dengan putusan Lepas dari segala tuntutan dimana penuntutan tidak dapat diterima karena Oditur Militer Tinggi salah dalam penerapan pasal dakwaannya sehingga menyebabkan dakwaan kabur dan dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan apabila perkara Terdakwa ini disidangkan kembali dengan objek yang sama, para pihak dan materi pokok perkara yang sama serta *tempus locus* yang sama, maka perkara Terdakwa ini akan *Ne Bis In Idem*.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama kami selaku Oditur Militer Tinggi sudah sangat sependapat dengan Putusan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sejatinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU, sudah sangat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh ataupun yang tidak/sangat tidak boleh dilakukan/diperbuat oleh seorang Prajurit TNI AU terutama tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara sekarang ini.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ketidaktaatan yang disengaja", serta dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskankan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah, dan pembedaan terhadap diri Terdakwa menurut kami selaku Oditur Militer Tinggi sudah sesuai dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis, karena Terdakwa melakukan perbuatan ketidaktaatan yang disengaja yang mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu tuntutan yang dimintakan Oditur Militer Tinggi sudah sangat sesuai untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa serta hal ini juga untuk menjadikan contoh dan efek jera bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak menirukan atau melakukan perbuatan yang sama dengan diri Terdakwa.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai perihal Surat Perintah Danlanud Iswajudi, Oditur Militer telah secara jelas dan tegas menyatakan dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa mengetahui adanya penekanan baik secara lisan dari Danlanud Iswajudi selaku Ketua Panda Lanud Iswajudi maupun penekanan dari Pimpinan TNI AU melalui radiogram untuk *tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit*, hal ini artinya Oditur sama sekali tidak membahas mengenai Surat Perintah Danlanud yang memerintahkan Terdakwa sebagai salah satu Panitia Penerimaan Casis di tingkat Panda Lanud Iswajudi, sehingga Pledoi Tim PH sudah sangat tidak tepat dalam memahami duduk perkara saat ini.
4. Bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa justru mengakui bahwa telah terjadi ketidaktaatan terhadap Perintah Lisan Danlanud Iswajudi maupun Pimpinan TNI AU untuk *tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit*, hal ini sebagaimana yang ditulis, "Bahwa yang menjadi alasan Saksi-1 selalu berkoordinasi dan **meminta bantuan** kepada Terdakwa *untuk membantu meloloskan Casis* yang sedang mengikuti seleksi rekrutmen Prajurit TNI AU karena Terdakwa adalah Bapak buah dari Saksi-1 dan sesuai jabatan Terdakwa yaitu Kasubinpersman Dispers Lanud Iswajudi Madiun **yang Saksi-1 anggap bisa membantu untuk meloloskan Casis** titipan Saksi-1, **dan sudah beberapa kali Saksi-1 menitipkan Casis kepada Terdakwa hasilnya banyak yang lulus dan lolos.** (Vide Pledoi Tim PH Terdakwa, halaman 5 angka 4) dengan demikian berarti Tim PH Terdakwa mengakui bahwa telah terjadi perbuatan kolusi antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang jelas-jelas dilarang secara lisan oleh Danlanud Iswajudi maupun melalui Radiogram dari Pimpinan TNI AU.
5. Bahwa Perintah dilingkungan Militer bisa/dapat dalam bentuk perintah lisan maupun perintah Tertulis, hal mana telah juga Tim PH Terdakwa telah menuangkan mengenai hal ini dalam pledoi. (Vide Halaman 32 Analisa Yuridis huruf a dan b)

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana menurut versinya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa dalam unsur "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan" (sesuai unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim) dalam putusan *aquo* tidak terbukti dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan sesuai dengan versinya penasihat hukum Terdakwa sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saling berhubungan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari dengan menguji kembali fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan putusan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana "Ketidaktaatan yang disengaja", memidana Terdakwa dengan Pidana Bersyarat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023 tanggal, 18 Oktober 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 KUHPM, dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm pada tahun 2000, kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Administrasi di Skadik 501 Wingdikum Halim Perdanakusumah dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda di Aceh, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi serta naik pangkat, terakhir Terdakwa dimutasikan ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan jabatan Kasibinpers Dispers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sejak tahun 2020 di Lanud Iswahjudi Madiun, pada saat Terdakwa mulai berdinan sebagai Kasibinpers Dispers Lanud Iswahjudi Madiun dan Saksi-1 adalah anggota Terdakwa di Binpers Lanud Iswahjudi Madiun, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. (Saksi-8), awalnya hanya mendengar bahwa Saksi-8 saat itu berdinan di Diajurit Disminpers akan tetapi tidak pernah bertemu/komunikasi, selanjutnya Terdakwa mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi-8 sekira tahun 2020, hubungan hanya sebatas senior dan junior sesama korp administrasi dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar berdasarkan Kep Kasau, Terdakwa menjabat sebagai Kasibinpers Lanud Iswahjudi sejak Juni 2020, adapun tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai staf Kadispers Lanud Iswahjudi yang bertugas membantu Kadispers dalam hal pembinaan personel dan tugas lain sesuai perintah dari Kadispers dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadispers.
5. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Saksi-1 pernah menitipkan kepada Terdakwa beberapa orang Casis dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dari Panda Lanud Iswahjudi sebanyak 7 orang, yaitu dalam seleksi Semaba PK TNI AU Gel. I dan II tahun 2021, Semata PK Gel. I 2022 dan Semaba PK Gel. II 2022.
6. Bahwa benar sekira bulan Februari/Maret 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2021, Saksi-1 pernah menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda anaknya Sdri. Ruminatin yang merupakan teman paman Saksi-1 an. Sdr. Suwarto dan tujuan dari Saksi-1

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan, namun Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meloloskan para casis tersebut.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-1 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut dimana Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat atas titipan dari Saksi-1 tersebut supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan memang lolos murni memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Prajurit TNI-AU.

8. Bahwa benar tidak ada kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Saksi-1 perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-1 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-8 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-8 tidak mematoknya dan membahasnya.

9. Bahwa benar kemudian sekira di bulan Maret 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-1 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis atas titipan Saksi-1 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-8 tidak memberikan nomor rekeningnya dan mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum mentransfer maupun memberikan uang kepada Saksi-8 dan masih Terdakwa simpan sampai menunggu Saksi-4 memberikan nomor rekeningnya.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan September 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2021, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Warga Candra Yuniur yang merupakan anak dari Kopka Chandra Yuniur adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan.

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut memang lulus murni dan masuk pendidikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Prajurit TNI-AU.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Desember 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

12. Bahwa benar kemudian sekira awal tahun 2022 sekira bulan Januari atau Februari pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2022, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 3 orang yaitu an. Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga yang merupakan anak paman Saksi-1 an. Sdr. Suwanto, Sdr Rizal Ridho yang merupakan sepupu Pratu Kurnia Anshor dan Sdr Anjas Winarno anak temannya Praka M. Soliqi, adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa sama seperti sebelumnya itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan sama seperti sebelumnya adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2022 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan Maret 2022 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 dengan tujuan Terdakwa menitipkan 3 orang Casis Semaba PK Gel I 2022 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya 8 orang Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus murni dan masuk pendidikan.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Maret dan April 2022 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

14. Bahwa benar sekira bulan September/Oktober 2022 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-1 menghadap lagi Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang an. Sadr. Deni Hermawan anak dari adik temannya Kopda Dwi dan Sdr. Tomi Taufik adik temannya Pratu Nurul Andi dengan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-8 untuk meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

15. Bahwa benar selain itu Terdakwa pernah menerima ucapan terima kasih sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Anggota Lanud Iswahyudi sendiri tanpa melalui Saksi-1 yaitu dari Letda Adm Agus Suryanto yang mana anaknya Sdr. David Bagus lulus menjadi anggota TNI-AU dalam seleksi yang dititipkan kepada Terdakwa dan dari PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas lulusnya anak saudara dari isteri PNS Rohib Hanifa yang dititipkan kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar Saksi-1 mengirimkan uang ucapan terima kasih kepada Saksi-8 sejumlah Rp780.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada anggota Lanud Iswahyudi sebagai THR.

17. Bahwa benar total uang bersih yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yang merupakan sisa transfer kepada Saksi-8 sebesar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta tambahan dari pemberian Saksi tambahan satu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi tambahan tiga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), uang tersebut dialokasikan untuk keperluan Kesatuan.

18. Bahwa benar uang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tetapi dititipkan kepada Saksi Tambahan 2 yaitu Pelda Apriawan selaku bendahara dan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir motor, membangun ruang loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 buah AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers serta menurut Pelda Apriawan seluruh uang tersebut telah habis digunakan keperluan tersebut diatas.

19. Bahwa benar menurut Terdakwa yang menjadi alasan Saksi-1 dan anggota yang lain menghadap kepada Terdakwa dan meminta bantuan karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada seluruh anggota (briefing mingguan) bahwa silahkan apabila ada permasalahan keluarga, permasalahan kantor dan semua

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut permasalahan anggota Binpers disampaikan kepada Kasi Binpers atau yang membutuhkan bantuan Terdakwa silahkan menghadap langsung kepada Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 dan anggota lainnya menghadap Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan menitipkan beberapa orang Casis tersebut Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu dan memonitornya pada saat Casis tersebut melaksanakan Test seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat, akan tetapi Terdakwa tidak menjanjikan lulus dan Terdakwa tidak pernah meminta biaya untuk meloloskan para Casis tersebut karena Terdakwa tidak bisa meloloskan para Casis tersebut.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, serta Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

21. Bahwa benar setiap menjadi panitia penerimaan seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 Terdakwa selalu mendapatkan penekanan dalam bentuk perintah secara lisan dari Danlanud Iswahjudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahjudi agar setiap anggota yang terlibat dalam kepanitiaan tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit juga hal yang sama penekanan dari Pimpinan TNI AU melalui Radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.

22. Bahwa benar penekanan dari Danlanud Iswahyudi yang disampaikan secara lisan maupun Radiogram tertulis Pimpinan TNI AU yang merupakan atasan langsung Terdakwa adalah merupakan perintah yang berkaitan dengan kedinasan yang harus dilaksanakan agar prajurit yang diterima adalah benar-benar yang lulus seleksi bukan karena uang dan perintah tersebut merupakan perintah larangan yang bersifat himbauan bagi setiap Prajurit TNI-AU.

23. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa mau memonitor Casis dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU disamping untuk membantu saudara/keluarga dari anggota TNI AU di Lanud Iswahjudi dan uang ucapan terimakasih, yang akan Terdakwa gunakan untuk mendukung kesejahteraan anggota, memperbaiki fasilitas kantor serta mendukung program pemerintah atau dalam arti kata bukan semata-mata buat kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

24. Bahwa benar Terdakwa setelah perkara werving ramai dan mencuat telah mengembalikan uang yang Terdakwa terima yaitu:

- a. Letda Adm Agus Suyanto sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023,
- b. PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.
- c. Pratu Kurnia sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.

25. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya kembali di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 103 KUHPM sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya di Dakwa dengan Pasal 103 ayat 1 KUHPM karena Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dinas yaitu Penekanan dalam bentuk perintah secara lisan dari Danlanud Iswahjudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahjudi agar setiap anggota yang terlibat dalam kepanitiaan tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit.

b. Bahwa apabila kita cermati Perintah Lisan Komandan Lanud Iswahjudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahjudi tentang penekanan kepada setiap personel Lanud Iswahjudi yang terlibat dalam kepanitiaan tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit TNI AU adalah bukan Perintah Dinas.

c. Bahwa selanjutnya pengertian Perintah Dinas menurut S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia menguraikan pengertian dari perintah dinas adalah "Perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer yang diberikan oleh seseorang atasan (militer)" dan S.R Sianturi menyatakan suatu perintah dinas dikatakan memenuhi syarat apabila memenuhi hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Materinya merupakan kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas.
- 2) Atasan/sipemberi perintah dan bawahan/sipenerima perintah harus berstatus militer
- 3) Bahwa materi perintah itu dan kebolehan memerintah seperti itu adalah wewenang atasan tersebut terhadap bawahan itu.

Syarat dari perintah dinas tersebut haruslah dipenuhi, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perintah dari atasan tersebut bukanlah masuk ke dalam kategori perintah dinas.

Sehingga dari apa yang telah diuraikan diatas dapat diartikan Perintah Lisan Komandan Lanud Iswahjudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahjudi tentang penekanan kepada setiap personel Lanud Iswahjudi yang terlibat dalam kepanitiaan agar tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit TNI AU itu adalah bukan Perintah Dinas, namun perintah lisan itu hanyalah bersifat larangan, oleh sebab itu unsur perintah dinas dalam Pasal 103 ayat 1 KUHPM dalam perkara Terdakwa tidak terpenuhi.

d. Bahwa selanjutnya apabila ada sebuah perintah kedinasan dilanggar oleh seorang prajurit maka kurang tepat apabila diterapkan dengan menggunakan Pasal 103 ayat 1 KUHPM, karena terhadap perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib Militer sudah diatur dalam aturan yang lebih khusus (*Lex Specialis*) yaitu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sehingga sesuai dengan asas hukum *Lex specialis derogate legi generali* seharusnya terhadap Terdakwa dikenakan aturan yang lebih khusus yaitu Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menyebutkan bahwa Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas "segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer" oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut terhadap pelanggaran perintah kedinasan diselesaikan dengan Hukum Disiplin Militer.

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dari apa yang telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya sama sekali tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah melanggar Perintah Kedinasan hal itu sesuai dengan keterangan Saksi dalam persidangan antara lain:

1) Bahwa benar sekira bulan Februari/Maret 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2021, Saksi-1 (Praka bayu Megantoro) pernah menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 (Praka Bayu Megantoro) menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda dan tujuan dari Saksi-1 (PrakabayuMegantoro) menghadap/menyampaikan kepadaTerdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.

2) Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi- 1 (Praka bayu Megantoro) yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa hanya memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi dan Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun termasuk mempengaruhi ataupun merubah hasil test Casis tersebut dan Terdakwa hanya memantau dan memonitor saja, karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut dimana Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 (Praka bayu Megantoro) tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 (Praka bayu Megantoro) tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat dan saat seleksi tingkat pusat atas titipan dari Saksi-1 (Praka bayu Megantoro) tersebut lolos dan masuk pendidikan, dan saat itu Terdakwa tidak lagi terlibat sebagai panitia seleksi ataupun memantau Casis tersebut di tingkat pusat.

3) Bahwa benar keterangan Saksi-1(Praka bayu Megantoro) yang menyatakan kalau terdakwa tidak bisa merubah hasil nilai dan tidak bisa menentukan kelulusan casis semaba maupun casis semata TNI AU.

4) Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan PrajuritTNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, terdakwa hanya memonitor setiap kegiatan saja.

Sehingga dari keterangan yang telah disampaikan oleh para Saksi tersebut bahwa tidak ada yang membantu untuk meloloskan calon siswa dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat karena para casis tersebut memang lolos murni hal ini membuktikan Terdakwa tidak melanggar suatu perintah dinas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa dalam unsur "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan” (sesuai unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim) dalam putusan aquo tidak terbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selaku Panitia penerimaan Prajurit dalam rekrutmen Semaba PK Gel I 2021, yaitu sebagai Sekretaris, tidak pernah melakukan kolusi dengan cara menghubungi, mengirimkan nota, memo, memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu untuk meminta tolong kepada Panitia lainnya dalam setiap tahapan proses seleksi dengan tujuan agar meluluskan Casis Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, karena Terdakwa menyadari hal tersebut adalah dilarang dan Terdakwa juga tidak mempunyai kuasa atau wewenang apapun untuk meluluskan Casis dalam proses seleksi;
- b. Bahwa diperoleh fakta di persidangan, Casis Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda dinyatakan lulus karena proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai yang memenuhi standard pada setiap tahanan seleksi bukan atas bantuan Terdakwa atau Panitia lainnya atas permintaan Terdakwa;
- c. Bahwa *mensrea* Terdakwa memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi bukan untuk merubah hasil dan merubah nilai akan tetapi semata-mata hanya memonitor sehingga dapat memberikan informasi kepada Saksi-1 (Praka Bayu Megantoro) seandainya Casis Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda dinyatakan tidak lulus, sehingga dapat memperbaiki kekurangannya sehingga tidak ada kejahatan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Ketidaktaatan yang disengaja” Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tersebut.

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan alternatif satu persatu dengan mengadili sendiri perkara Terdakwa di bawah ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa “.
- Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
- Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang“

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Ke-4 : "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan atau secara bersama-sama".

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kedua ini harus memilih disesuaikan dengan fakta hukum serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Majelis memilih unsur sebagai berikut : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

- Bahwa kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut Memori Van Toelighting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah mengehendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus mengehendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

- Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) artinya terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat -akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventulis) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa) yang

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Penempatan unsur "Dengan sengaja" di depan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur-unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku, ia menyadari dan menginsafi atas tindakan dan / atau akibatnya.

- Karena unsur ini berada dibelakang unsur "Dengan maksud" atau "Dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW. Mengenai pengertian-pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan masyarakat.

Menimbang Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Februari/Maret 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2021, Saksi-1 pernah menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda anaknya Sdri. Ruminatin yang merupakan teman paman Saksi-1 an. Sdr. Suwarto dan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan, namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meloloskan para casis tersebut.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-1 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut dimana Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat atas titipan dari Saksi-1 tersebut supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan memang lolos murni memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Prajurit TNI-AU.

3. Bahwa benar tidak ada kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Saksi-1 perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-1 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-8 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-8 tidak mematoknya dan membahasnya.

4. Bahwa benar kemudian sekira di bulan Maret 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-1 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis atas titipan Saksi-1 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-8 tidak memberikan nomor rekeningnya dan mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum mentransfer maupun memberikan uang kepada Saksi-8 dan masih Terdakwa simpan sampai menunggu Saksi-4 memberikan nomor rekeningnya.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan September 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2021, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Warga Candra Yuniur yang merupakan anak dari Kopka Chandra Yuniur adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut memang lulus murni dan masuk pendidikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Prajurit TNI-AU.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Desember 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

7. Bahwa benar kemudian sekira awal tahun 2022 sekira bulan Januari atau Februari pada saat ada pendaftaran Semata PK Gel. I TA 2022, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 3 orang yaitu an. Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga yang merupakan anak paman Saksi-1 an. Sdr. Suwanto, Sdr Rizal Ridho yang merupakan sepupu Pratu Kurnia Anshor dan Sdr Anjas Winarno anak temannya Praka M. Soliqi, adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa sama seperti sebelumnya itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan sama seperti sebelumnya adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semata PK Gel I 2022 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan Maret 2022 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 dengan tujuan Terdakwa menitipkan 3 orang Casis Semata PK Gel I 2022 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya 8 orang Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus murni dan masuk pendidikan.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Maret dan April 2022 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semata Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

9. Bahwa benar sekira bulan September/Oktober 2022 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-1 menghadap lagi Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang an. Sadr. Deni Hermawan anak dari adik temannya Kopda Dwi dan Sdr. Tomi Taufik adik temannya Pratu Nurul Andi dengan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-8 untuk

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

10. Bahwa benar selain itu Terdakwa pernah menerima ucapan terima kasih sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Anggota Lanud Iswahyudi sendiri tanpa melalui Saksi-1 yaitu dari Letda Adm Agus Suryanto yang mana anaknya Sdr. David Bagus lulus menjadi anggota TNI-AU dalam seleksi yang dititipkan kepada Terdakwa dan dari PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas lulusnya anak saudara dari isteri PNS Rohib Hanifa yang dititipkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-1 mengirimkan uang ucapan terima kasih kepada Saksi-8 sejumlah Rp780.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada anggota Lanud Iswahyudi sebagai THR.

12. Bahwa benar total uang bersih yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yang merupakan sisa transfer kepada Saksi-8 sebesar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta tambahan dari pemberian Saksi tambahan satu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi tambahan tiga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), uang tersebut dialokasikan untuk keperluan Kesatuan.

13. Bahwa benar uang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tetapi dititipkan kepada Saksi Tambahan 2 yaitu Pelda Apriawan selaku bendahara dan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir motor, membangun ruang loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 buah AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers serta menurut Pelda Apriawan seluruh uang tersebut telah habis digunakan keperluan tersebut diatas.

14. Bahwa benar menurut Terdakwa yang menjadi alasan Saksi-1 dan anggota yang lain menghadap kepada Terdakwa dan meminta bantuan karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada seluruh anggota (briefing mingguan) bahwa silahkan apabila ada permasalahan keluarga, permasalahan kantor dan semua yang menyangkut permasalahan anggota Binpers disampaikan kepada Kasi Binpers atau yang membutuhkan bantuan Terdakwa silahkan menghadap langsung kepada Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 dan anggota lainnya menghadap Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan menitipkan beberapa orang Casis tersebut Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu dan memonitornya pada saat Casis tersebut melaksanakan Test seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat, akan tetapi Terdakwa tidak menjanjikan lulus dan Terdakwa tidak pernah meminta biaya untuk meloloskan para Casis tersebut karena Terdakwa tidak bisa meloloskan para Casis tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, serta Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar setiap menjadi panitia penerimaan seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 Terdakwa selalu mendapatkan penekanan dalam bentuk perintah secara lisan dari Danlanud Iswahjudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahjudi agar setiap anggota yang terlibat dalam kepanitiaan tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit juga hal yang sama penekanan dari Pimpinan TNI AU melalui Radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.

17. Bahwa benar penekanan dari Danlanud Iswahyudi yang disampaikan secara lisan maupun Radiogram tertulis Pimpinan TNI AU yang merupakan atasan langsung Terdakwa adalah merupakan perintah yang berkaitan dengan kedinasan yang harus dilaksanakan agar prajurit yang diterima adalah benar-benar yang lulus seleksi bukan karena uang dan perintah tersebut merupakan perintah larangan yang bersifat himbauan bagi setiap Prajurit TNI-AU.

18. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa mau memonitor Casis dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU disamping untuk membantu saudara/keluarga dari anggota TNI AU di Lanud Iswahjudi dan uang ucapan terimakasih, yang akan Terdakwa gunakan untuk mendukung kesejahteraan anggota, memperbaiki fasilitas kantor serta mendukung program pemerintah atau dalam arti kata bukan semata-mata buat kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

19. Bahwa benar Terdakwa setelah perkara werving ramai dan mencuat telah mengembalikan uang yang Terdakwa terima yaitu:

- a. Letda Adm Agus Suyanto sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023,
- b. PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.
- c. Pratu Kurnia sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.

20. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai sekretaris daerah penerimaan prajurit TNI-AU di Lanud IWJ Madiun, hanya merekap dan memonitor hasil ujian para casis di tingkat daerah untuk dilaksanakan pantohir pada tingkat daerah yang hasilnya para casis akan dikirimkan ke tingkat pusat untuk diseleksi kembali dengan demikian Terdakwa tidak bisa menentukan kelulusan para Casis hal itu kewenangan tingkat pusat dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan kepada para Casis serta tidak mencari keuntungan dalam penerimaan Prajurit TNI-AU.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur- unsur pembuktian tindak pidana tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak perlu membuktikan unsur-unsur pembuktian tindak pidana yang berikutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan secara bersama-sama " Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP oleh

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 126 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu Dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : "Militer".

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada Angkatan Perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas Militer tersebut, ataupun semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas Wajib Militer.
2. Bahwa baik Militer sukarela maupun Wajib Militer merupakan Justisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka diterapkan ketentuan Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer termasuk dengan diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.
3. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
4. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur "Militer" telah terpenuhi oleh karena itu tidak perlu dibuktikan lagi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja atau kesengajaan", menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
2. Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

3. Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan dan merupakan bersifat melawan hukum.

4. Bahwa tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dan Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal itu tidak ada.

5. Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Februari/Maret 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2021, Saksi-1 pernah menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda anaknya Sdri. Ruminatin yang merupakan teman paman Saksi-1 an. Sdr. Suwarto dan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan, namun Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meloloskan para casis tersebut.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-1 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut dimana Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat atas titipan dari Saksi-1 tersebut supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan memang lolos murni memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Prajurit TNI-AU.

3. Bahwa benar tidak ada kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Saksi-1 perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-1 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 apabila Casis yang dimaksud nanti

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-8 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-8 tidak memaatkannya dan membahasnya.

4. Bahwa benar kemudian sekira di bulan Maret 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-1 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis atas titipan Saksi-1 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-8 tidak memberikan nomor rekeningnya dan mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum mentransfer maupun memberikan uang kepada Saksi-8 dan masih Terdakwa simpan sampai menunggu Saksi-4 memberikan nomor rekeningnya.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan September 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2021, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Warga Candra Yuniur yang merupakan anak dari Kopka Chandra Yuniur adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut memang lulus murni dan masuk pendidikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Prajurit TNI-AU.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Desember 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

7. Bahwa benar kemudian sekira awal tahun 2022 sekira bulan Januari atau Februari pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2022, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 3 orang yaitu an. Sdr.

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuda Yosa Erlangga yang merupakan anak paman Saksi-1 an. Sdr. Suwanto, Sdr Rizal Ridho yang merupakan sepupu Pratu Kurnia Anshor dan Sdr Anjas Winarno anak temannya Praka M. Soliqi, adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa sama seperti sebelumnya itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan sama seperti sebelumnya adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semata PK Gel I 2022 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan Maret 2022 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 dengan tujuan Terdakwa menitipkan 3 orang Casis Semata PK Gel I 2022 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya 8 orang Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus murni dan masuk pendidikan.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Maret dan April 2022 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semata Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

9. Bahwa benar sekira bulan September/Oktobre 2022 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-1 menghadap lagi Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang an. Sadr. Deni Hermawan anak dari adik temannya Kopda Dwi dan Sdr. Tomi Taufik adik temannya Pratu Nurul Andi dengan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-8 untuk meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

10. Bahwa benar selain itu Terdakwa pernah menerima ucapan terima kasih sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Anggota Lanud Iswahyudi sendiri tanpa melalui Saksi-1 yaitu dari Letda Adm Agus Suryanto yang mana anaknya Sdr. David Bagus lulus menjadi anggota TNI-AU dalam seleksi yang dititipkan kepada Terdakwa dan dari PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas lulusnya anak saudara dari isteri PNS Rohib Hanifa yang dititipkan kepada Terdakwa, namun para Casis tersebut memang lulus dengan nilai murni sehingga tidak ada campur tangan Terdakwa serta uang ucapan makasih sudah dikembalikan kepada para orang tua Casis.

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-1 mengirimkan uang ucapan terima kasih kepada Saksi-8 sejumlah Rp780.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada anggota Lanud Iswahyudi sebagai THR.

12. Bahwa benar total uang bersih yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yang merupakan sisa transfer kepada Saksi-8 sebesar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta tambahan dari pemberian Saksi tambahan satu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi tambahan tiga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), uang tersebut dialokasikan untuk keperluan Kesatuan.

13. Bahwa benar uang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tetapi dititipkan kepada Saksi Tambahan 2 yaitu Pelda Apriawan selaku bendahara dan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir motor, membangun ruang loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 buah AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers serta menurut Pelda Apriawan seluruh uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan tersebut diatas.

14. Bahwa benar menurut Terdakwa yang menjadi alasan Saksi-1 dan anggota yang lain menghadap kepada Terdakwa dan meminta bantuan karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada seluruh anggota (briefing mingguan) bahwa silahkan apabila ada permasalahan keluarga, permasalahan kantor dan semua yang menyangkut permasalahan anggota Binpers disampaikan kepada Kasi Binpers atau yang membutuhkan bantuan Terdakwa silahkan menghadap langsung kepada Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 dan anggota lainnya menghadap Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan menitipkan beberapa orang Casis tersebut Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu dan memonitornya pada saat Casis tersebut melaksanakan Test seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat, akan tetapi Terdakwa tidak menjanjikan lulus dan Terdakwa tidak pernah meminta biaya untuk meloloskan para Casis tersebut karena Terdakwa tidak bisa meloloskan para Casis tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, serta Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

17. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa mau memonitor Casis dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU disamping untuk membantu saudara/keluarga dari anggota TNI AU di Lanud Iswahyudi dan uang ucapan terimakasih, yang akan Terdakwa gunakan untuk mendukung kesejahteraan anggota, memperbaiki fasilitas kantor serta mendukung program pemerintah atau dalam arti kata bukan semata-mata buat kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

18. Bahwa benar Terdakwa setelah perkara werving ramai dan mencuat telah mengembalikan uang yang Terdakwa terima yaitu:

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letda Adm Agus Suyanto sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023,
- b. PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.
- c. Pratu Kurnia sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.

19. Bahwa benar Terdakwa sebagai panitia sekretaris daerah penerimaan calon siswa Prajurit TNI-AU bertugas merekapitulasi dan memonitor hasil test para casis dari para pelatih/penilai dilapangan untuk dilaporkan kepada Ketua Panitia daerah penerimaan casis Prajurit TNI-AU dilakukan pantokhir daerah bagi yang memenuhi syarat (MS) para casis akan diberangkatkan ke tingkat pusat dan bagi yang tidak memenuhi syarat (TMS) tidak diberangkatkan ke tingkat pusat.

20. Bahwa benar tidak ada kekuasaan yang dilanggar oleh Terdakwa semua tugas-tugas sebagai Panitia Sekretaris daerah penerimaan casis Prajurit TNI-AU dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab adapun para casis yang dititipkan kepada Terdakwa semuanya lulus murni Memenuhi Syarat (MS), karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan meluluskan para casis Prajurit TNI-AU tahun 2020 sd 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan,". tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa salah satu unsur tidak Terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu membuktikan unsur-unsur berikutnya, dengan demikian dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 126 KUHPM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 19-K/PMT-III/AU/VIII/2023 Tanggal, 13 Desember 2022, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dapat diterima dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan dan mengadili sendiri dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dakwaan alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM serta dakwaan alternatif Ketiga Pasal 126 KUHPM yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka Perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk dilakukan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sesuai saluran aturan Hukuman Disiplin Prajurit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Militer oleh Papera, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Terdakwa dalam kedudukan semula.

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 189 ayat (1) Jo ayat (4) Jo Pasal 195 ayat (1) huruf d Jo pasal 228 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Anang Riyanto, Letkol Adm. NRP 527693
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023, tanggal 18 Oktober 2023.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Riyanto, Letkol Adm. NRP 527693 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Alternatif Pertama:

"Penipuan secara bersama-sama"

Dakwaan Alternatif Kedua:

"Ketidaktaatan yang disengaja".

Dakwaan Alternatif Ketiga:

"Penyalahgunaan Wewenang"

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang:

Uang tunai sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

- 1) 1900 (seribu sembilan ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2) 1100 (seribu seratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. Surat-surat:

1) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/146/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. I TA. 2021.

2) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/759/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. II TA. 2021.

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/1251/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Panitia Penerimaan Ta PK TNI AU Gel. I TA. 2022.
- 4) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/754/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria dan Wanita TNI AU Gel. II TA. 2022.
- 5) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Lia Lestiowati.
- 6) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2021 milik Lia Lestiowati.
- 7) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Lia Lestiowati.
- 8) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Lia Lestiowati.
- 9) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2022 milik Lia Lestiowati.
- 10) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Mei 2021 milik Lia Lestiowati.
- 11) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Lia Lestiowati.
- 12) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6120232841 periode transaksi bulan Mei-Juni 2021 milik Mawan (suami Sdri. Ruminatin).
- 13) 1 (satu) lembar bukti print out buku tabungan Bank BPR nomor rekening 01.13.019422.01 periode transaksi bulan Mei 2021-Desember 2022 milik Sdri. Ruminatin.
- 14) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Rifa Yusrinawati.
- 15) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Rifa Yusrinawati.
- 16) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2021 milik Aji Pamungkas.

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 43-K/PMU/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Aji Pamungkas.

18) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2022 milik Aji Pamungkas.

19) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 388801014649534 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Tatik Handayani (istri Kopka Candra Warga Jusuf).

20) 8 (delapan) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8415474454 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Joko Prasetyo.

21) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 361101009958537 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Sriyati.

22) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 081101014600506 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Agus Pujo Purnomo.


23) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Sugiharto.

24) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan April 2021 milik Sugiharto.

25) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Sugiharto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd
Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Cap/Ttd
Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

Ttd
Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd
Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI